



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 4962/UN3.1.3/KS/2022
NOMOR: 1453/In.32.3/07/2022

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Iman Prihandono, Ph.D.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Airlangga, untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

- 2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berkedudukan di Jl. Puspita Jaya, Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkedudukan di Ponorogo Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk merealisasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam berbagai bentuk kegiatan.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Mempererat hubungan antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara bersama-sama;
 - c. Meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi Hukum; dan
 - d. Meningkatkan kompetensi tambahan bagi lulusan Pendidikan Tinggi Hukum.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan kegiatan:

- a. Pertukaran dosen;
- b. Penelitian bersama;
- c. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
- d. Pertukaran mahasiswa; dan
- e. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama.
- f. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Para Pihak

- (1) Kewajiban Para Pihak adalah:
 - a. Menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - d. Melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati; dan
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para Pihak berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum bersama masing-masing pihak
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan.
- (3) Tahap Persiapan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (4) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.
- (5) Tahap Pelaporan sebagaimana dalam ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing pihak.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan dari kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. *Force Majeure* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Ketentuan Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Dr. Maradona., S.H., LL.M.
Jabatan : Wakil Dekan bidang Penelitian, Publikasi, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.
Alamat Kantor. : Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nomor Telepon/HP : (031) 5023151 / 5023252
Alamat Surel : dean@fh.unair.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
Jabatan : Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Alamat Kantor : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo,
Nomor Telepon/HP : (0352) 3591451
Alamat Surel : junaidi@iainponorogo.ac.id

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai yang cukup, 1 (satu) untuk Pihak Kesatu, 1 (satu) untuk Pihak Kedua, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga



Pihak Kedua
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo

